



PUTUSAN
Nomor 3100/Pdt.G/2017/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Sumaryo bin R. Djojmartono, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Tombolotutu RT.002 RW.004 No.80 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu, disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Susi Yudiati binti R. Sutardi Tjokro Widagdo, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Sinabung Raya RT.006 RW. 010 No.175 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Oktober 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 3100/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 23 Oktober 2017 pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 3100/Pdt.G/2017/PA.Dpk



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2015, di Sukmajaya Kota Depok, Kutipan Akta Nikah nomor: [REDACTED] berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 18 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di [REDACTED] Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena:
 - a. Termohon selalu membesar-besarkan masalah yang sepele karena permasalahan tersebut Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama ;
 - b. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan seperti mencurigai Pemohon ada hubungan dengan kakak iparnya sendiri;
5. Bahwa Mei 2017 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan masing-masing beralamat pada alamat tersebut di atas;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 3100/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan agar keduanya rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses mediasi yang selanjutnya diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Non Hakim bernama Risman Kamal, S.H tanggal 7 Desember 2017 proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan atas kehendak Pemohon untuk bercerai;

Bahwa Selanjutnya Termohon mengajukan gugatan rekonsiliasi berupa;

- Nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) selama masa iddah;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 3100/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Utang mahar berupa emas 24 karat seberat 6 (enam) gram;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya dan Pemohon menjawab gugatan rekonsensi dari Termohon yaitu;

- Nafkah iddah disanggupi sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama masa iddah;
- Mut'ah disanggupi berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Disanggupi membayar Utang mahar berupa emas 24 karat seberat 6 (enam) gram;

Bahwa terhadap tanggapan Pemohon dalam repliknya tersebut, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban dan tuntutananya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat bukti tertulis

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Atas Nama Pemohon dan Termohon, Nomor [REDACTED] tanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P);

Bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED] umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Depok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di [REDACTED] Kota Depok;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 3100/Pdt.G/2017/PA.Dpk



- Bahwa sepengetahuan saksi, awal menikah keduanya hidup rukun, tiga bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon sms kepada saksi bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersamanya karena diusir Termohon;
 - Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon, mencurigai Pemohon ada hubungan dengan kakak ipar sendiri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya dengan menasihati Pemohon namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Depok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di [REDACTED] Kota Depok;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awal menikah keduanya hidup rukun, tiga bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon sms kepada saksi bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersamanya karena diusir Termohon;
 - Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon, mencurigai Pemohon ada hubungan dengan kakak ipar sendiri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya dengan menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pada kesimpulannya pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, kemudian Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 3100/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan agar keduanya rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perdamaian tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator Non Hakim bernama Risman Kamal, SH tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya keduanya berpisah rumah hingga sekarang dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada prinsipnya membenarkan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon walaupun ada perbedaan versi antara Pemohon dan Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (kode. P) setelah diperiksa ternyata

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 3100/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak bagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan kedua belah pihak yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa di persidangan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan oleh pihak keluarga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Hal mana selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR dan keterangannya adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan keterangan para saksi ternyata bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak bulan Mei 2017 dan telah pecah yang berujung keduanya berpisah rumah hingga dengan sekarang tanpa ada lagi

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 3100/Pdt.G/2017/PA.Dpk



hubungan baik antara keduanya meskipun pihak keluarga keduanya telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

- Bahwa hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga siap menerima dari konsekuensi kehendak Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Down Marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fiqh disebutkan:

الضرر يزيل

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa majelis juga mengutip Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat (227):

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 3100/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat selengkapnya dalam duduk perkara di atas, diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan 132a ayat (1)

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 3100/Pdt.G/2017/PA.Dpk



HIR gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, mut'ah dan Utang mahar berupa emas 24 karat seberat 6 (enam) gram, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bukanlah semata-mata karena kesalahan isteri (Penggugat Rekonvensi) dan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang nusyuz sehingga Penggugat Rekonvensi berhak menerima nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam yaitu bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah iddah bila isteri tidak nusyuz dan biaya hadhanah untuk anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah semuanya sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupinya sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), maka mengingat pasal 81 Kompilasi Hukum Islam maka suami wajib memberikan nafkah iddah bagi isterinya sesuai kemampuan serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan hidup maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut pada dasarnya belum sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan hidup di tempat tinggal Penggugat Rekonvensi maka selanjutnya Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah termasuk maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya mengaku bahwa selama menikah dengan Penggugat telah berhubungan suami isteri meskipun belum dikaruniai anak, hal ini membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi selama hidup berumah tangga telah tunduk (taslim) dan rela untuk digauli (tamkin) oleh Tergugat Rekonvensi.

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 3100/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam hal mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut maka majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa **uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Utang mahar berupa emas 24 karat seberat 6 (enam) gram kemudian Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut maka majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa **Utang mahar berupa emas 24 karat seberat 6 (enam) gram;**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore Kota Palu dan Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 3100/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi ([REDACTED]) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi ([REDACTED]) berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
 - 2.3. Utang mahar berupa emas 24 karat seberat 6 (enam) gram;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Masalan Bainon, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Nurhayati, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini
Hakim Anggota,



Masalan Bainon, S.Ag.,M.H

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 3100/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. Siti Nurhayati, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 3100/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)